



DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI PERIKANAN (Studi Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat)¹

Radityo Pramoda, Risna Yusuf, dan Manadiyanto

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Jl. KS. Tubun Petamburan VI, Jakarta - 10260
Telp. 021 53650162/Fax. 021 53650159

Abstract

Minister of Marine Affairs and Fisheries policy to remove fishery retribution, is intended to ease the burden and increase the income of fishermen. The implementation still cannot yet to be implemented in Subang Regency, due to the absence of the clarity of legal instruments and mechanisms for compensation for the elimination of fisheries retributions. The purpose of this research is to determine the impact of regional income, fish market operations, and fishermen, if elimination of fisheries retributions applied in Subang Regency. Analysis of research is conducted by using descriptive exploratory method through to case study approach, supported by primary and secondary data. The results showed, if the fishery retribution abolished: First, it would reduce this source of revenue assets Subang Regency; Second, it will cause the fishing Blanakan Sub-district helpless when experiencing difficulties; Third, there will be no impact of fish market in Blanakan Sub-district. The terms of policy implications, government (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) should make a rule (Peraturan Menteri) to remove the fisherie retribution, and provide solutions of compensations mechanism to remove of fisheries retribution.

Keywords: *Impact, Policy, Abolition, Fishery retribution*

Intisari

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menghapus retribusi perikanan, dimaksudkan guna meringankan beban dan meningkatkan pendapatan nelayan. Implementasinya masih belum dapat diterapkan di Kabupaten Subang, karena tidak diikuti kejelasan instrumen hukum dan mekanisme kompensasi

¹ Naskah diterima: 1 Desember 2010, revisi kesatu: 17 Februari 2011, revisi : 7 Maret 2011.



atas dihapuskannya retribusi perikanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya dampak terhadap PAD, operasional TPI, dan nelayan, jika penghapusan retribusi perikanan diterapkan di Kabupaten Subang. Analisa penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif eksploratif melalui pendekatan studi kasus, yang didukung data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, jika retribusi perikanan dihapuskan: pertama, mengurangi sumber aset PAD Kabupaten Subang; kedua, menyebabkan nelayan Kecamatan Blanakan tidak ada yang membantu apabila mengalami kesulitan; ketiga, tidak berdampak terhadap TPI di Kecamatan Blanakan. Implikasi kebijakannya adalah bahwa pemerintah (KKP) harus membuat Peraturan Menteri untuk menghapus retribusi perikanan, dan memberikan solusi mekanisme kompensasi untuk menghapus retribusi perikanan.

Kata kunci: Dampak, Kebijakan, Penghapusan, Retribusi perikanan

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewujudkan visinya, yaitu mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) No. B.636/Men-KP/XI/09, tanggal 16 Nopember 2009. SE tersebut meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk mengambil langkah menghapus retribusi perikanan. Tujuan penghapusan retribusi perikanan menurut Men-KP, adalah untuk meningkatkan produksi perikanan dan mengurangi beban pengusaha di sektor ini (Zulka, 2009). Alasan dihapuskannya retribusi perikanan yaitu: (a) respon perkembangan perekonomian global yang memberikan dampak kurang menguntungkan bagi usaha nelayan dan iklim usaha yang belum kondusif; (b) masih adanya pungutan (retribusi) yang

membebani dan memberatkan nelayan, sehingga kesejahteraan serta produktivitas usaha nelayan rendah; (c) membantu pemerintah daerah (PEMDA) dalam pembangunan KP (Candra, 2010).

Diberlakukannya penghapusan retribusi perikanan mengharuskan pemerintah (KKP) memikirkan gantinya dalam bentuk kompensasi, apakah itu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), ataupun dana dekonsentrasi. Candra (2010), mengungkapkan KKP akan mempertimbangkan kompensasi atas penghapusan retribusi dalam bentuk insentif terhadap evaluasi kinerja pengelolaan sumber daya. PEMDA Kabupaten Subang, merupakan salah satu daerah yang sampai saat ini masih mengandalkan retribusi di sektor perikanan sebagai sumber pendapatan (PAD). Penerimaan



retribusi perikanan dimanfaatkan oleh PEMDA Kabupaten Subang, untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar dan kegiatan fisik lainnya yang berkaitan dengan perikanan. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Din-KP) Kabupaten Subang (25 Agustus 2010), diketahui bahwa pihak Din-KP Kabupaten Subang pada prinsipnya mendukung kebijakan ini, terlebih jika didukung dengan penerbitan peraturan yang memberikan kepastian hukum.

Penghapusan retribusi perikanan di satu sisi, memberikan kontribusi positif untuk menyelesaikan persoalan retribusi supaya tidak lagi membebani pengusaha. Namun apabila dilihat sisi yang lain, daerah akan kehilangan sumber pendapatannya di sektor perikanan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan penghapusan retribusi perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), operasional TPI, dan nelayan di Kabupaten Subang.

B. METODOLOGI

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2010, di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini dipilih, karena mewakili daerah yang belum menginternalisasikan SE Men-KP

untuk menghapus retribusi perikanan.

Kerangka Berpikir


Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28/2009), adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa diartikan sebagai pelayanan pemerintah daerah yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi merupakan pendapatan yang diterima oleh PEMDA setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk di wilayah yurisdiksinya. Soekanto (2008), memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu dan berperan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan atau pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP, pemerintah (KKP) melalui SE Men-KP menetapkan kebijakan untuk menghapuskan retribusi perikanan.

SE Men-KP, adalah dasar pemerintah (KKP) untuk menerapkan program penghapusan retribusi perikanan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Subang (Gambar 1). Retribusi perikanan di Kabupaten Subang diatur di dalam Peraturan Daerah



(PERDA) Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (PERDA Jabar No. 5/2005). PERDA ini merupakan pedoman bagi Kabupaten Subang dalam memungut retribusi perikanan. Pungutan retribusi perikanan

diperoleh melalui retribusi TPI serta biaya operasional dan pemeliharaan TPI, yang dibebankan kepada nelayan. Hasil pungutan tersebut, kemudian disetorkan kepada PEMDA Kabupaten Subang dan dimasukkan sebagai salah satu sumber PAD.



Gambar 1 Kerangka Berpikir/Figure 1 Logical Framework.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan maksud untuk memahami adanya dampak jika penghapusan retribusi perikanan diterapkan terhadap PAD, TPI, dan nelayan di Kabupaten Subang.

Metode Pengumpulan Data

Data primer yang dibutuhkan dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada *key person* Din-KP dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, serta sekretaris KUD Fajar Mina Sidik (pengelola TPI) dan nelayan di Kecamatan Blanakan. Data sekunder yang dibutuhkan dikumpulkan melalui: UU, peraturan daerah, hasil penelitian, dan literatur.

Metode Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh,

dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan keadaan secara komprehensif mengenai dampak penghapusan retribusi perikanan, jika diberlakukan di Kabupaten Subang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Retribusi

Alasan dibentuknya Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 1997, pada tanggal 23 Mei 1997, adalah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi yang disebabkan terlalu banyaknya jenis pungutan yang dilakukan oleh PEMDA. UU No. 18 Tahun 1997, bertujuan memperbaharui sistem retribusi daerah ke dalam sistem yang sederhana, adil, efektif, efisien, dan



melibatkan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Berlakunya UU No. 18 Tahun 1997, menyebabkan ada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang potensial menjadi hilang.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 20 Desember 2000, diterbitkan UU No. 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997, tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU No. 34/2000). Perubahan ini dimaksudkan agar retribusi dapat memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab, serta menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. UU No. 30 Tahun 2000, memberikan dampak adanya PERDA-PERDA baru mengenai pajak dan retribusi yang dapat meresahkan masyarakat dan/atau pelaku usaha (Abimanyu *et al.*, 2005). Hal ini menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi dan investasi secara nasional.

Selain itu, PERDA-PERDA baru juga telah menimbulkan terjadinya pungutan yang pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dan memberatkan ekonomi nasional. Sehubungan dengan keadaan tersebut, maka pada tanggal 15 September 2009, retribusi daerah mengalami pengaturan kembali dengan diberlakukannya UU No. 28/2009. UU ini diberlakukan untuk memperluas objek pajak dan retribusi daerah, serta diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan UU No. 28/2009, dilaksanakan berdasarkan prinsip: demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, serta

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Wacana Kebijakan Penghapusan Retribusi Perikanan

Retribusi perikanan resmi dihapus per Januari 2010, dan mempunyai maksud untuk membantu industri perikanan yang banyak mengalami kendala hingga sulit berkembang (Suprpto dan Rini, 2010). Rahardjoa (2010), mengungkapkan hukum dibuat dan bekerja berdasarkan asumsi bahwa yang dihadapi adalah keadaan normal. Apabila keadaan berubah menjadi tidak normal, hukum dihadapkan kepada kesulitan. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Din-KP Kabupaten Subang (25 Agustus 2010), sejak diterbitkannya SE Men-KP telah terjadi gejolak pada nelayan Kabupaten Subang. Nelayan mempunyai persepsi dikeluarkannya SE Men-KP, berarti retribusi perikanan sudah resmi dihapuskan. Upaya sosialisasi terhadap pemberlakuan kebijakan Men-KP, secara khusus tidak dilakukan kepada nelayan Kabupaten Subang. Mereka mengetahui informasi penghapusan retribusi perikanan, melalui media cetak dan elektronik.

Faktanya, apabila daerah ingin menghapuskan retribusi, maka daerah yang bersangkutan membentuk PERDA baru. Tri F. Mounty dalam Halim dan Damayanti (2007), menyatakan perlu pemberian pemahaman mengenai adanya kebijakan baru tersebut, supaya bisa diimplementasikan dengan baik dan tidak menghambat proses pembangunan di daerah. Hasil wawancara dengan Kepala Din-KP Kabupaten Subang (25 Agustus 2010),



menunjukkan bahwa pembatalan PERDA No. 5/2005, memerlukan adanya sosialisasi kepada pejabat daerah, aparat birokrasi, dan masyarakat KP setempat. Menurut Siahaan (2008), hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan.

Terealisasinya sosialisasi yang benar, membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan harus terorganisasi secara rapi. Abdurrahman (2009), menyatakan bahwa proses sosialisasi hukum sangat diperlukan, agar masyarakat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum. Tri F. Mounty dalam Halim dan Damayanti (2007), berpendapat bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah, perlu dibentuk suatu kebijakan di bidang perundangan yang berfungsi sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi aparat PEMDA, agar tidak terjadi kesewenangan dan praktek penyalahgunaan hukum. Implementasi pembuatan PERDA untuk menghapus retribusi perikanan di Kabupaten Subang, tidak mudah dilaksanakan.

Sampai saat ini, kebijakan Men-KP masih dalam perdebatan dan belum dapat dilaksanakan (hasil wawancara dengan Kepala Din-KP Kabupaten Subang, tanggal 25 Agustus 2010). Kendalanya disebabkan, perlu melakukan pembatalan terlebih dahulu PERDA Jabar No. 5/2005, yang telah menjadi pedoman retribusi di Kabupaten Subang. Keadaan yang dialami oleh Kabupaten Subang tersebut bertolak belakang dengan

pendapat Men-KP, sebagaimana dikutip Suprpto dan Rini (2010):

".....untuk mengubah PERDA tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. "Mereka tinggal mendatangi DPRD masing-masing, terus tarif retribusi PERDA-nya diubah menjadi nol persen". Itu mudah'.

Perbedaan pemahaman ini, membuktikan bahwa pemerintah (KKP) kurang mengkaji mekanisme penerapan suatu kebijakan baru di suatu daerah, yang terlebih dahulu memerlukan pembatalan peraturan sebelumnya.

Kelemahan dan Penyempurnaan PERDA Retribusi

Upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, dilakukan pemerintah dengan menetapkan UU No. 34/2000. UU No. 34/2000, dijadikan acuan PEMDA Jawa Barat membentuk PERDA Jabar No. 5/2005, yang dijadikan pegangan hukum oleh Kabupaten Subang melakukan pungutan retribusi perikanan. Menurut Santoso (2010), pemberian kewenangan kepada daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi, pada awalnya diharapkan mampu mendorong untuk mengoptimalkan PAD. Pemberian kewenangan tersebut menimbulkan kerugian pada dunia usaha dan iklim investasi, yang pada akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi ini dapat terjadi karena kurang kontrolnya PEMDA dalam pelaksanaannya, sehingga terjadi tumpang tindih dengan pungutan pusat serta menghambat kelancaran arus barang dan jasa antar daerah.



Kelemahan penerapan UU No. 34/2000, menurut Santoso (2010), yaitu: (a) adanya kebebasan menetapkan pajak dan retribusi yang dimanfaatkan oleh daerah untuk membuat PERDA yang bertentangan dengan UU pajak dan retribusi daerah. Indikatornya, para pelaku usaha merasa terganggu oleh banyaknya pungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga pada gilirannya menurunkan gairah investasi daerah; (b) Sistem pengawasan yang bersifat represif, yang membuat PERDA dapat langsung dilaksanakan daerah tanpa menunggu persetujuan pemerintah pusat terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan, banyak daerah tidak segera menyampaikan PERDA pajak dan retribusi daerahnya kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan; (c) ketidaktegasan dalam menerapkan sanksi kepada daerah yang menetapkan PERDA yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, serta mengganggu kepentingan umum.

Fenomena tersebut, menyebabkan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerahnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan berani melakukan pungutan, walaupun PERDA tersebut secara hukum telah dibatalkan. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang baik, harus memenuhi prinsip yang sesuai dengan kriteria umum, sebagai berikut: (a) prinsip pemberian pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik serta turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat; (b) adil serta merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horisontal. Artinya,

berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat tanpa ada pengecualian; (c) sistem administrasi yang fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan memuaskan kepada masyarakat; (d) secara politis dapat di terima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar; (d) non distorsi terhadap perekonomian, artinya pungutan pajak dan retribusi hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian (Santoso, 2010).

Pada dasarnya, setiap pungutan pajak dan retribusi akan menimbulkan beban bagi konsumen atau produsen. Pungutan yang dilakukan oleh daerah, diusahakan agar tidak menimbulkan beban tambahan yang berlebihan dan merugikan masyarakat. Hasil wawancara dengan Kepala Din-KP Kabupaten Subang (25 Agustus 2010), menunjukkan bahwa PERDA Jabar No. 5/2005, khususnya pungutan retribusi yang dibebankan kepada nelayan dirasakan memberatkan. Penyebabnya dikarenakan kondisi ekonomi kehidupan nelayan di Kabupaten Subang pada umumnya, masih termasuk ke dalam golongan masyarakat miskin. Mengatasi keadaan tersebut, pemerintah (KKP) mengeluarkan kebijakan untuk menghapus retribusi perikanan, guna meningkatkan taraf hidup nelayan dan mendorong industri perikanan yang selama ini kurang dapat berkembang.

Implementasi Kebijakan Penghapusan Retribusi

Kebijakan publik, adalah keputusan mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis



besar, yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Suharto, 2008). Kebijakan publik pada prinsipnya, menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Suharto (2008), untuk mewujudkan suatu kebijakan perlu memperhatikan: (a) adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan, agar dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; (b) harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; (c) adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apabila suatu kebijakan dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Zulka (2009), menyatakan bahwa untuk menerapkan penghapusan retribusi, pemerintah pusat perlu membuat landasan hukum pembatalan PERDA retribusi, yang selama ini dijadikan pedoman oleh daerah. Kasus yang terjadi di Kabupaten Subang seharusnya dapat dihindari, apabila sejak awal pemerintah (KKP) memberikan ketegasan hukum (tidak hanya sekedar SE). Perbedaan pandangan Men-KP dan PEMDA Kabupaten Subang mengenai PERDA yang dirubah, menggambarkan bahwa pemerintah (KKP) belum sepenuhnya melaksanakan pengkajian jika kebijakannya diberlakukan. Menurut Ahmad Ubbe *dalam* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional (2008), pengkajian hukum merupakan salah satu komponen yang menempati proses awal sistem pembentukan peraturan perundangan. Pendapat tersebut memberikan arti, bahwa pengkajian hukum merupakan

kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang tersebar dalam masyarakat, menganalisis, dan mempelajarinya.

Kegiatan ini dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi berupa upaya strategis dalam rangka pembaharuan hukum, yang dijadikan alasan utama dalam menghapus retribusi perikanan. Pembelajaran karakteristik daerah juga perlu dilakukan, karena penerapan suatu kebijakan antara daerah yang satu dengan yang lainnya tidak dapat disamakan. Rahardjo^b (2010), mengungkapkan bahwa tipe hukum yang satu membutuhkan habitat tertentu yang berbeda dengan tipe lain. Menurutnya, habitat hukum merupakan lingkungan yang memungkinkan suatu tipe hukum muncul dan bekerja. Pendapat tersebut memberikan penjelasan, bahwa penerapan hukum yang baru membutuhkan tingkat kesiapan masyarakat untuk menggunakannya.

Adanya kompensasi apabila retribusi perikanan dihapuskan sangat diharapkan oleh daerah, khususnya Kabupaten Subang. Dibutuhkan tindakan pemerintah yang bijaksana, karena dihapuskannya retribusi perikanan menyebabkan daerah akan kehilangan salah satu pendapatannya (hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, tanggal 25 Agustus 2010). Artinya, dapat menyebabkan pembangunan dan pengembangan potensi perikanan Kabupaten Subang menjadi terhambat. Belum adanya kejelasan pemberian kompensasi kepada daerah, menyebabkan target



yang ingin dicapai pemerintah (KKP) melalui kebijakannya belum dapat tercapai.

Pemerintah (KKP) harus segera memberikan kejelasan mengenai langkah konkret pemberian kompensasi atas kebijakannya ini. Apabila tidak dicermati, bukannya tidak mungkin banyak daerah yang menolak untuk melaksanakan SE Men-KP, meskipun daerah tersebut telah melaksanakan penghapusan retribusi perikanan. Rahardjo (2009), menyatakan dalam pembuatan hukum penting memahami nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk merumuskan setiap aturan hukum secara lebih baik dan seimbang, tanpa merugikan pihak tertentu. Din-KP Kabupaten Subang sangat mengharapkan adanya penggantian jika penghapusan retribusi perikanan diberlakukan, untuk tetap menjaga kegiatan operasional daerah (hasil wawancara dengan Kepala Din-KP Kabupaten Subang, tanggal 25 Agustus 2010).

Kesiapan Struktural dan Administrasi Pelaksanaan Penghapusan Retribusi Perikanan

Kebijakan sebagai keputusan yang mengikat publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik/rakyat. Kebijakan publik selanjutnya akan dilaksanakan oleh administrasi negara, yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah (Suharto, 2008). Administrasi negara menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Islamy (2002), mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan

negara, dan oleh karenanya merupakan bagian proses politik. Proses politik berkaitan dengan pembuatan atau perumusan kebijakan, sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik melalui komponen struktural. Kebijakan Men-KP dipahami oleh Din-KP Kabupaten Subang hanya sebagai himbauan saja, karena belum ada pedoman untuk melaksanakannya (hasil wawancara dengan Kepala Din-KP Kabupaten Subang, tanggal 25 Agustus 2010).

Persoalan ini harus segera ditindaklanjuti, jika tidak dikhawatirkan kebijakan penghapusan retribusi hanya menjadi wacana saja dan dapat menimbulkan kekecewaan daerah. Kenyataan tersebut, menggambarkan bahwa penerapan kebijakan KKP tidak dibarengi dengan dukungan struktural dan administrasi yang baik. Thomas R. Dye dalam Islamy (2002), mengemukakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijaksanaannya itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. Pendapatnya memberikan penjelasan, bahwa pemerintah bukan semata-mata hanya mengutarakan keinginannya, tetapi harus melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut. Pelaksanaan penghapusan retribusi perikanan menuntut banyak persyaratan, serta kesiapan struktural dan administrasi. Kebijakan Men-KP ini tidak cukup hanya dinyatakan saja, tetapi harus dilaksanakan dengan baik.

Keadaan ini menegaskan, bahwa hanya dalam dan tingkat kesiapan tertentu saja penghapusan retribusi




perikanan dapat dilaksanakan dengan baik. Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam Rahardjob (2010), beranggapan ketidaksiapan ini menyebabkan hukum bersifat koersif, kendati negara merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut memberikan makna, bahwa kelangkaan tenaga terampil dan administrasi yang mapan, menyebabkan hukum masih lebih banyak harus bertumpu pada penggunaan paksaan. Kondisi ini menurut Tri F. Mouny dalam Halim dan Damayanti (2007), dapat menjerumuskan daerah ke dalam ketidaksinkronan atau bahkan akan berakibat kegagalan proses pembangunan di daerah itu sendiri. Kegagalan proses pembangunan di daerah, pada akhirnya mengakibatkan rakyat daerah tersebut juga yang menjadi korban paling dirugikan.

Dampak Penghapusan Retribusi Perikanan terhadap PAD Kabupaten Subang

Potensi sumber daya ikan laut hasil tangkapan (non budidaya) Kabupaten Subang, pada tahun 2008 mencapai 18.036,10 ton (nilai produksi sebesar 148.419.066.900 rupiah). Sarana usaha yang digunakan adalah perahu layar, motor tempel dan kapal dengan alat tangkap: pancing, jaring (*gill net*), *purse seine*, dan *paying*. Jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi yang dijadikan andalan untuk produksi penangkapan, adalah: tengiri, tongkol, ikan merah/*bambangan*, dan lainnya (Anonymous, 2010). Keragaman potensi perikanan tersebut memberikan peluang dalam menentukan jenis usaha penangkapan. Wilayah Kabupaten Subang sampai saat ini masih dapat

dikembangkan untuk kawasan industri, karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan Laut Jawa.

P e n g e m b a n g a n i n i memungkinkan adanya peluang usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai dan perairan ZEE Indonesia. Keberhasilan sektor KP yang dimiliki Kabupaten Subang, tidak terlepas faktor kondisi infrastruktur penangkapan ikan yang dibiayai hasil retribusi perikanan dalam PAD. Penerimaan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satunya adalah pendapatan daerah yang sumbernya adalah PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di Kabupaten Subang. Dampak jika penghapusan retribusi perikanan diberlakukan bagi PAD Kabupaten Subang, tidak terlalu mengganggu terhadap kas daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya persentase kontribusi retribusi perikanan terhadap PAD Kabupaten Subang pada Gambar 2. Meskipun tidak terlalu mengganggu, akan tetapi retribusi perikanan telah dianggap sebagai aset daerah (hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, tanggal 25 Agustus 2010).




Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang/Source: Regional Income Office of Subang Regency.

Gambar 2. Persentase Retribusi Perikanan terhadap PAD/Chart 2 Percentage of Fisheries Retribution toward PAD.

Berbeda dengan pihak Din-KP Kabupaten Subang yang sangat setuju dengan penghapusan retribusi perikanan ini. Alasan yang dikemukakan, karena meringankan beban nelayan dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka (hasil

wawancara dengan Kepala Din-KP Kabupaten Subang, tanggal 25 Agustus 2010). Penerimaan retribusi perikanan Kabupaten Subang mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2008 dan yang terendah pada tahun 2006 (Gambar 3).



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang/Source: Regional Income Office of Subang Regency.

Gambar 3. Retribusi Perikanan dan PAD Kabupaten Subang/Chart 3 Fishery Retribution and PAD of Subang Dsitric.




Meskipun penerimaan retribusi perikanan terhadap PAD Kabupaten Subang berfluktuasi setiap tahunnya, akan tetapi total penerimaannya selalu melebihi target yang ditetapkan (hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, tanggal 25 Agustus 2010). Menurut hasil wawancara dengan Kepala Din-KP Kabupaten Subang (25 Agustus 2010), retribusi perikanan yang selama ini dipungut, hasilnya tidak pernah diterima oleh Din-KP Kabupaten Subang. Masyarakat KP merupakan pihak yang mengharapkan bentuk kontribusi atau pelayanan yang diberikan daerah dapat dinikmati secara maksimal.

Menurut Siahaan (2008), pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tiap daerah telah menganggarkannya di dalam PAD dan juga menetapkan retribusi. Yusyanti (2008), mengatakan semakin baik kontribusi atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan. Demikian juga halnya dengan masyarakat KP di Kabupaten Subang, yang selama ini menginginkan setoran retribusi memberikan manfaat kepada mereka.

Dampak Penghapusan Retribusi Perikanan terhadap TPI

TPI menurut PERDA Jabar No. 5/2005, merupakan tempat yang secara khusus disediakan oleh PEMDA untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI. PEMDA Kabupaten Subang berdasarkan kewenangan yang ada, mengatur, mengurus, dan mengawasi pelelangan ikan. Tujuannya: (a) meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan nelayan; (b) mendapatkan kepastian pasar dan harga yang layak bagi nelayan maupun konsumen; (c) memberdayakan koperasi nelayan; (d) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan.

Kabupaten Subang menetapkan tarif retribusi TPI didasarkan pada tujuan untuk biaya pembangunan dan penyediaan sarana TPI, biaya operasional pemeliharaan, serta biaya lelang. Besarnya tarif retribusi ditetapkan, sebesar 5% nilai harga transaksi yang dibebankan kepada pembeli/bakul (3%) dan penjual/nelayan (2%). Pengaturan penggunaan retribusi yang ditetapkan berdasarkan PERDA Jabar No. 5/2005 (Pasal 18), dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pengaturan Penggunaan Retribusi/Chart 4. Settings Usage



Pembagian penerimaan PEMDA dan pemerintah kabupaten (PEMKAB) atau kabupaten kota sebesar 1,60%, dibagi untuk PEMDA 0,60% dan pemerintah kabupaten atau kabupaten kota 1%. Biaya operasional dan pemeliharaan TPI sebesar 0,80% terdiri: (a) pembangunan daerah perikanan 0,10%; (b) pembinaan/pengawasan oleh PEMDA 0,15%; (c) pembinaan/pengawasan PEMKAB kota 0,15%; (d) biaya operasional Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Mina dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI), Provinsi Jawa Barat 0,15%; (e) biaya pemeliharaan TPI 0,25%. Dana nelayan sebesar 0,80% terdiri: (a) tabungan nelayan 0,35%; (b) asuransi nelayan 0,15%; (c) dana paceklik 0,20%; (d) dana sosial 0,10%. Biaya bantuan keamanan dan kas desa 0,15% terdiri: biaya keamanan 0,10% dan dana bantuan kas desa 0,05%.

TPI di Kabupaten Subang, salah satunya terletak di Kecamatan

Blanakan. Penyelenggaraan TPI saat ini dikelola oleh KUD Mina Fajar Sidik. Sejarah berdirinya terbentuknya KUD Mina Fajar Sidik Dapat dilihat pada Tabel 1. Sampai saat ini karyawan KUD Fajar Mina Sidik berjumlah 48 orang, dengan anggota yang dilayani per 31 Desember 2009, berjumlah 3.805 orang. Visi dan misi KUD Fajar Mina Sidik, adalah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Upaya yang dilakukan, diarahkan untuk menciptakan efisiensi dan produktivitas terhadap setiap unit usaha yang diprioritaskan. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu mampu berperan sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, sehingga nantinya KUD diharapkan mampu bersaing dengan pelaku dunia usaha lainnya (hasil wawancara dengan sekretaris KUD Fajar Mina Sidik, Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010).

**Tabel 1. Kronologis Sejarah KUD Mina Fajar Sidik/ Table 1
Chronological History of KUD Mina Fajar Sidik.**

Tahun/Year	Keterangan/Information
1958	H. Dirman Abdurahman merintis dan memprakarsai gerakan koperasi di Desa Blanakan/ <i>H. Abdurahman Dirman pioneered and initiated the cooperative movement in the Village Blanakan</i>
1966	23 Mei 1966, H. Dirman Abdurahman beserta tokoh terkemuka di Kecamatan Blanakan dan pemerintah setempat mendirikan Koperasi Perikanan Laut (KPL) Misaya Laksana/ <i>May 23rd, 1966, H. Abdurahman Dirman along with leading figures in the District Blanakan and local governments establish Koperasi Perikanan Laut (KPL) Misaya Laksana</i>
1968	14 Nopember 1968, KPL Misaya Laksana mendapat badan hukum dengan No. 3928/ <i>November 14th, 1968, KPL Misaya Laksana get legal entities with No. 3928</i>
1974	KPL Misaya Laksana diganti namanya menjadi KPL Misaya Fajar Sidik, yang merupakan nama almarhum H. Fajar Sidik (sebagai penghargaan kepada beliau selama menjabat menjadi ketua)/ <i>KPL Misaya Laksana renamed to be KPL Misaya Fajar Sidik, which is the name of the late H. Fajar Sidik (as tribute to him during his tenure as chairman)</i>



Tahun/Year	Keterangan/Information
1978	KPL Misaya Fajar Sidik diganti namanya menjadi Koperasi Unit Desa Mina Fajar Sidik, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2/1978 (badan hukum No. 3928 B)/KPL Misaya Fajar Sidik renamed <i>Mina Village Cooperative Fajar Sidik, according to the Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2/1978 (legal entity No. 3928 B)</i>
1989	24 April 1989, KUD Mina Fajar Sidik menyusun kembali anggaran dasarnya dan menjadi badan hukum dengan No. 3928 C/BH/KWK.10/11/April 24 th , 1989, <i>KUD Mina Fajar Sidik reconstitute its articles of association and became a legal entity with No. 3928 C/BH/KWK.10/11</i>
1990	26 Maret 1990, KUD Mina Fajar Sidik menjadi KUD mandiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 344/KPTS/M/III/1990/March 26 th , 1990, <i>KUD Mina Fajar Sidik be independent based on the Surat Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 344/KPTS/M/III/1990</i>
1994	24 Desember 1994, KUD Mina Fajar Sidik kemudian ditetapkan menjadi KUD mandiri inti berdasarkan Surat Kakanwil Depkop dan PPK, Provinsi Jawa Barat/December 24 th , 1994, <i>KUD Mina Fajar Sidik later determined to be KUD mandiri inti by Surat Kakanwil Depkop and PPK, West Java Province</i>
1996	28 April 1996, KUD Mina Fajar Sidik berbadan hukum No. 3928/BH/PAD/KWK.10 (berdasarkan Surat Kakanwil Depkop dan PPK, Provinsi Jawa Barat)/April 28 th , 1996, <i>KUD Mina Fajar Sidik legal entity No. 3928/BH/PAD/KWK.10 (based on Surat Kakanwil Depkop dan PPK, West Java Province)</i>
1997	30 Juli 1997, KUD Mina Fajar Sidik berbadan hukum No. 3928/BH/PAD/KWK.10/VII-1997 (berdasarkan Surat Kakanwil Depkop dan PPK, Provinsi Jawa Barat)/July 30 th , 1997, <i>KUD Mina Fajar Sidik legal entity No. 3928/BH/PAD/KWK.10/VII-1997 (based on the Surat Kakanwil Depkop and PPK, West Java Province)</i>

Sumber: KUD Mina Fajar Sidik, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang/Source: KUD Mina Fajar Sidik, Blanakan District, Subang Regency

Potongan ongkos lelang di TPI Kecamatan Blanakan sebesar 8%, dikenakan terhadap: nelayan (5% raman kotor: 2% (PERDA) + 3% (hasil Rapat Anggota Tahunan/RAT) dan bakul (3% nilai pembelian). Besarnya potongan ongkos lelang didasarkan kepada PERDA Jabar No. 5/2005 dan hasil keputusan RAT KUD Fajar Mina Sidik. Rincian potongan ongkos lelang berdasarkan RAT (3%): (a) tabungan nelayan (0.25%); (b) dana sosial (0.25%); (c) dana kesejahteraan pengurus/karyawan (1.60%); (d) dana bantuan pembangunan desa (0.20%); (e) dana pembangunan wilayah kerja KUD (0.20%); (f) dana lain-lain (0.50%). Hak pemerintah yang

diperoleh terhadap pengelolaan dan operasional TPI di Kecamatan Balanakan, sebesar 2.4%: retribusi 1.60% serta BOPPG/Biaya Pemeliharaan dan Operasional TPI (BOPTPI) sebesar 0.80% (biaya pembinaan/pengawasan oleh PEMDA 0.15%; biaya pembinaan/pengawasan oleh pemerintah kabupaten atau kota 0.15%; biaya pembangunan daerah perikanan 0.10%; biaya operasional PUSKUD Mina serta DPD HNSI 0.15%; dan biaya pemeliharaan TPI 0.25%).

Kebijakan Men-KP tidak mempunyai daya berlaku yang efektif,



sehingga menyebabkan belum bisa dilaksanakan terhadap TPI di Kecamatan Blanakan. Selama PERDA Jabar No. 5/2005 belum dibatalkan, maka retribusi perikanan masih tetap berjalan. Pihak pengelola TPI masih mempertanyakan, retribusi mana yang akan dihapuskan dan untuk kalangan mana saja (hasil wawancara dengan nelayan Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010). Kondisi ini memperlihatkan, bahwa kebijakan penghapusan retribusi perikanan terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris KUD Fajar Mina Sidik, Kecamatan Blanakan (27 Agustus 2010), diketahui bahwa pungutan retribusi perikanan oleh pengelola TPI dialokasikan untuk mengeruk sungai (jalur pendaratan kapal ke TPI), memelihara kebersihan TPI, serta membangun sarana dan infrastruktur TPI.

Pengelola TPI menyetujui apabila retribusi terhadap bakul dihilangkan atau dihapus. Alasannya, karena akan memunculkan adanya persaingan harga yang menyebabkan harga ikan bisa menjadi mahal (hasil wawancara dengan sekretaris KUD Fajar Mina Sidik, Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010). Dampak yang ditimbulkan jika penghapusan retribusi perikanan diberlakukan, tidak begitu besar terhadap aktivitas TPI. Kenyataan ini lebih dikarenakan, KUD sebagai pihak pengelola TPI mempunyai aktivitas ekonomi lainnya, seperti: pabrik es, penyediaan perumahan tipe 36/120, simpan pinjam, Bahan Alat Perikanan (BAP), pertokoan serta pujasera, dan fasilitas SPDN (pengadaan BBM solar).

Berdasarkan usaha yang dimiliki KUD Mina Fajar Sidik, dana operasional TPI masih dapat ditutupi melalui pemasukan KUD lainnya tersebut. TPI yang terletak di Kecamatan Blanakan ini, merupakan penyumbang retribusi perikanan terbesar bagi Kabupaten Subang (hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, tanggal 25 Agustus 2010). Pihak pengelola TPI mengharapkan retribusi perikanan yang berkaitan dengan potongan lelang tidak dihapus. Keinginan ini didasari, bahwa nantinya pengelolaannya akan diambil oleh ijon, karena KUD tidak lagi berperan dalam mengelolanya (hasil wawancara dengan sekretaris KUD Fajar Mina Sidik, Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010). Akibat yang ditimbulkan, dapat menyebabkan terjadinya kekacauan sistem manajemen pada pengelolaan aktivitas TPI dan akan menyusahkan nelayan kecil.

Dampak Penghapusan Retribusi Perikanan terhadap Nelayan

Pada umumnya nelayan di Kabupaten Subang menyambut baik SE Men-KP. Dihapuskannya retribusi perikanan membuat nelayan tidak lagi terbebani atau dapat dikatakan sebagai bentuk kemerdekaan nelayan. Fenomena ini terlihat pada wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan nelayan kecil. Nelayan kecil ini pada umumnya mempunyai penghasilan yang minim, jadi jika retribusi perikanan dihapuskan akan menambah pendapatan ekonomi nelayan. Ketua HNSI Kabupaten Subang menyatakan:



“.....adanya kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan merupakan angin segar bagi dunia nelayan, khususnya di Kabupaten Subang. Penghapusan tersebut juga dinilai akan membebaskan belenggu kesengsaraan nelayan, khususnya bagi nelayan kecil.....” (Anonymous, 2009).

Pernyataan tersebut berbeda dengan yang dialami oleh nelayan di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Mereka justru khawatir rencana penghapusan retribusi perikanan akan berpengaruh terhadap kegiatannya selama ini (hasil wawancara dengan nelayan Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010).

Retribusi perikanan yang dipungut kepada nelayan oleh nelayan, apabila dihapus menyebabkan mereka kesulitan dana dan tidak ada yang membantu (hasil wawancara dengan nelayan Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010). Tujuan adanya retribusi perikanan, yaitu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan nelayan. Kebutuhan dan keperluan nelayan tersebut, meliputi: dana paceklik, asuransi nelayan, dana sosial kecelakaan, dan tabungan nelayan (hasil wawancara dengan sekretaris KUD Fajar Mina Sidik, Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010). Selama ini sumber dana kebutuhan dan keperluan nelayan, diakomodir melalui hasil retribusi perikanan. Retribusi perikanan selain digunakan untuk kebutuhan nelayan (sekitar 1%-2%), masuk juga ke dalam PAD.

Pengalokasian tersebut didasarkan pada ketentuan PERDA

Jabar No. 5/2005. Pelaksanaan penghapusan retribusi memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan PEMDA Kabupaten Subang, untuk mampu menjamin semua kebutuhan serta keperluan nelayan. Retribusi perikanan yang diberlakukan sekarang dirasakan nelayan Kecamatan Blanakan tidak memberatkan, bahkan justru memberikan keuntungan bagi mereka (hasil wawancara dengan nelayan Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010). Nelayan juga mengakui bahwa selama ada lelang di TPI, berarti ada yang membeli ikan mereka. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang masih mempelajari dan melakukan kajian berkaitan dengan penghapusan retribusi perikanan. DPRD Kabupaten Subang, menunggu adanya kepastian hukum yang akan ditetapkan oleh pemerintah (KKP) (Anonymous, 2009).

D. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Kebijakan Men-KP, memerlukan tindak lanjut yang menjadi dasar hukum untuk memberikan kepastian dalam menerapkannya. Paradigma yang dihadapi dalam memahami kebijakan pemerintah (KKP) berupa SE Men-KP, menimbulkan permasalahan bagi PEMDA Kabupaten Subang. Permasalahan ini disebabkan, adanya ketidakpastian terhadap aturan yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan penghapusan retribusi perikanan.



Penghapusan retribusi perikanan, apabila diberlakukan akan berdampak terhadap PAD Kabupaten Subang dan Nelayan di Kecamatan Blanakan. Dampak dilaksanakannya penghapusan retribusi perikanan, dirasakan Kabupaten Subang dapat mengurangi sumber pendapatan daerah (PAD) yang diterima. Retribusi perikanan yang diterima selama ini, digunakan oleh Kabupaten Subang untuk membangun potensi kelautan dan perikanan di wilayahnya. Kebijakan Men-KP juga dikhawatirkan oleh nelayan di Kecamatan Blanakan, akan memberikan akibat yang mengganggu aktivitas mereka dalam menjual hasil tangkapan ikan.

Dampak lainnya yang akan dirasakan oleh nelayan Kecamatan Blanakan dengan dihapuskannya retribusi perikanan, menyebabkan tidak ada lagi yang membantu apabila mereka membutuhkan dana pada saat sedang mengalami kesulitan. Kebutuhan nelayan selama ini, terpenuhi dengan adanya pungutan retribusi perikanan yang sebagian disisihkan oleh pengelola TPI, untuk digunakan bagi untuk memenuhi kepentingan nelayan. Sebaliknya, penghapusan retribusi perikanan jika diberlakukan tidak memberikan dampak terhadap TPI di Kecamatan Blanakan. Hal ini dikarenakan, KUD Mina Fajar Sidik sebagai pengelola TPI mempunyai usaha tambahan untuk tetap menjaga beroperasionalnya TPI.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah (KKP) apabila ingin memperlakukan kebijakan penghapusan retribusi wajib membuat Peraturan Menteri. Peraturan Menteri

ini diperlukan untuk memberikan ketegasan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi daerah yang akan menerapkan penghapusan retribusi, khususnya Kabupaten Subang. Kepastian hukum ini diperlukan agar kebijakan Men-KP nantinya tidak hanya sekedar menjadi wacana saja. Penerapan kebijakan penghapusan retribusi perikanan, menuntut Pemerintah (KKP) harus mampu mengimplementasikan solusi mengenai realisasi mekanisme pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi sangat diperlukan untuk mengganti hilangnya pemasukan pendapatan daerah (PAD) Kabupaten Subang, akibat dihapuskannya pungutan retribusi perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. UMM Press. Malang
- Abimanyu, A., Purwiyanto, Makmun, E. Subardi, S.Z. Kemu. 2005. Evaluasi Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Laporan Penelitian. ISBN 979-25-0031-6. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional-Depatemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta
- Anonimous. 2010. Potensi Perikanan. http://www.subang.go.id/potensi_perikanan.php. Tanggal akses: 28 September 2010



- Anonimous. 2009. Retribusi Nelayan Dihapus, Nelayan Pantura Merasa Merdeka. <http://radarkarawang.blogspot.com/2009/12/asyik-retribusi-nelayan-dihapus-nelayan.html>. Tanggal akses: 21 September 2010
- Candra, A. 2010. Penghapusan Retribusi Perikanan: A Debottlenecking Policy. http://www.pupi.dkp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=104. Tanggal akses: 18 September 2010
- Halim, A. dan T.W. Damayanti. 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Keuangan Daerah). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Islamy, M.I. 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. Pola Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jurnal Penelitian Hukum. De Jure. ISSN 1410-5632. Vol. 08 No. 30, Juni-Agustus 2008. Asosiasi Penelitian Hukum Indonesia. Jakarta
- Rahardjo, S. 2009. Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Rahardjo^a, S. 2010. Penegakan Hukum Progresif. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Rahardjo^b, S. 2010. Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah). Genta Publishing. Yogyakarta
- Santoso, H. 2010. Penyempurnaan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=19&idpage=4536>. Tanggal akses: 20 April 2011
- Siahaan, M.P. 2008. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Soekanto, S. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta
- Suharto, E. 2008. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:q6nC2bqgfiYJ:www.policy.hu/suharto/Naskah%2520PDF/LANPelayananPublik.pdf+konsep+Penerapan+Kebijakan+PelayananPublik+Bagi+Masyarakat&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESjQEjs>



pFEsiwCrJTSHTvoogNjeh
WB1CL_1dnBwg20Kd11j6
qNo8XCUokCjrQYV86SSg
Q5kwHr6Ivw2wU_P3uW6
LfmmmvVHmnzzDRrY4
Fn11ukDf5Xx2jUTpdW_Sl
kX4DvQ7F&sig=AHIEtbT
wLLaMM2_Q6nZQ2MT8o
dq1I-ED4Q. Tanggal akses:
20 April 2011

Suprpto, H. dan E.S. Rini. 2010. Retribusi Perikanan Dihapus: Kementerian akan Memberikan Sanksi Penundaan Pencairan DAK bagi Daerah Tidak Menjalankan. http://bisnis.vivanews.com/news/read/119370-retribusi_perikanan_dihapus. Tanggal akses: 20 September 2010

Yusyanti, D. 2008. Penelitian Hukum tentang Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan. *Jurnal Penelitian Hukum. De Jure*. ISSN 1410-5632. Vol. 08 No. 30, Juni-Agustus 2008. Asosiasi Penelitian Hukum Indonesia. Jakarta

Zulka, A. 2009. Penghapusan Retribusi Perikanan untuk Tingkatkan Produksi. [http:// koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=24055](http://koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=24055). Tanggal akses: 17 September 2010

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 130

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 126

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005, No. 10, Seri c

